



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN
2023**

**PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

**PEMERINTAH KOTA
DENPASAR**



KEBIJAKAN


Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, serta tuntutan dari kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas. Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar menyambut positif keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Perwali tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, PPID menetapkan 5 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ; (3) SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar

Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Informasi Publik


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Foto Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail koinfo@denpasarkota.go.id dan aplikasi online PRO Denpasar (pengaduan.denpasarkota.go.id) dan ppid.denpasarkota.go.id. dan juga portal denpasarkota.go.id Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



1. Alamat PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar :
Graha Sewakadarma Lt 3. Jalan Majapahit No 1 Denpasar
2. Website :
 - ppid.denpasarkota.go.id
 - denpasarkota.go.id
 - [kominfo.denpasarkota.go.id](mailto:kominfo@denpasarkota.go.id)
3. Email : kominfo@denpasarkota.go.id
4. Telp. : **0361- 431229**
5. Jam Kerja : **Senin – Kamis 07.30 – 15.30**
Jumat : 07.30 – 13.00


PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK



denpasarkota.go.id



Kominfo.denpasarkota.go.id



Bankdata.denpasarkota.go.id




ppid.denpasarkota.go.id



pengaduan.denpasarkota.go.id



safecity.denpasarkota.go.id



daiva



<https://link.denpasarkota.go.id/desac/>



tangkalhoax.denpasarkota.go.id

REKAPAN PERMOHONAN INFORMASI

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2023 dapat diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada table berikut :

NO	BADAN PUBLIK	JUM LAH PER MINT AAN	DIPE NUHI	DIT OLA K	PROSES	Waktu Pelayanan	KET
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	1	1	0	1	5 hari	Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Partai Periode 2019-2024 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar
2	Inspektorat	0	0	0	0		NIHIL
3	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	28	28	0	28	5 hari	
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	1	1	0	1	5 hari	
6	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
7	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	2	2	0	2	5 hari	
8	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	1.112	1.112	0	1.112	4 hari	
9	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
11	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	4	4	0	4	4 hari	
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	22	22	0	22	4 hari	

13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	6.078	6.078	0	6.078	4 hari	
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	26	26	0	26	4 hari	
15	Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar	610	610	0	610	4 hari	
16	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	562	562	0	562	7 hari	
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar	19	19	0	19	7 hari	
18	Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar	44	44	0	44	7 hari	
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	13	13	0	13	7 hari	
20	Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
21	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
22	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
23	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
24	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	23	23	0	23	7 hari	
25	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar	2.861	2.861	0	2.861	7 hari	
26	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	1	1	0	1	7 hari	
27	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	190	190	0	190	5 hari	
28	Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar	75	75	0	75	5 hari	
29	Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar	920	920	0	920	5 hari	
30	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL

31	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
32	Direktur RSUD. Wangaya Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
33	Direktur Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
34	Direktur Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	0	0	0	0		NIHIL
35	Direktur Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	25	25	0	25	5 hari	
36	Kecamatan Denpasar Timur	0	0	0	0		NIHIL
37	Kecamatan Denpasar Utara	4	4	0	4	5 hari	
38	Kecamatan Denpasar Selatan	0	0	0	0		NIHIL
39	Kecamatan Denpasar Barat	0	0	0	0		NIHIL
40	Kelurahan Dangin Puri	0	0	0	0		NIHIL
41	Kelurahan Sumerta	8	8	0	8	5 hari	
42	Kelurahan Kesiman	14	14	0	14	5 hari	
43	Kelurahan Penatih	0	0	0	0		NIHIL
44	Kelurahan Pemecutan	17	17	0	17	5 hari	
45	Kelurahan Padangsambian	0	0	0	0		NIHIL
46	Kelurahan Dauh Puri	4	4	0	4	5 hari	
47	Kelurahan Serangan	0	0	0	0		NIHIL
48	Kelurahan Pedungan	0	0	0	0		NIHIL
49	Kelurahan Sesetan	0	0	0	0		NIHIL
50	Kelurahan Panjer	0	0	0	0		NIHIL
51	Kelurahan Renon	123	123	0	123	5 hari	
52	Kelurahan Sanur	128	128	0	128	5 hari	
53	Kelurahan Ubung	16	16	0	16	5 hari	
54	Kelurahan Tonja	0	0	0	0		NIHIL
55	Kelurahan Peguyangan	7	7	0	7	5 hari	
56	Desa Dangin Puri Kelod	0	0	0	0		NIHIL
57	Desa Sumerta Kaja	0	0	0	0		NIHIL
58	Desa Sumerta Kelod	6	6	0	6	7 hari	
59	Desa Sumerta Kauh	0	0	0	0		NIHIL
60	Desa Kesiman Petilan	0	0	0	0		NIHIL
61	Desa Kesiman Kertalangu	0	0	0	0		NIHIL

62	Desa Penatih Dangin Puri	0	0	0	0		NIHIL
63	Desa Dauh Puri Kauh	6	6	0	6	7 hari	
64	Desa Dauh Puri Kangin	0	0	0	0		NIHIL
65	Desa Dauh Puri Kelod	137	137	0	137	7 hari	
66	Desa Padangsambian Kaja	4	4	0	4	7 hari	
67	Desa Padangsambian Kelod	30	30	0	30	7 hari	
68	Desa Pemecutan Kelod	0	0	0	0		NIHIL
69	Desa Tegal Harum	30	30	0	30	7 hari	
70	Desa Tegal Kerta	0	0	0	0		NIHIL
71	Desa Dauh Puri Kaja	0	0	0	0		NIHIL
72	Desa Sidakarya	0	0	0	0		NIHIL
73	Desa Pemogan	0	0	0	0		NIHIL
74	Desa Sanur Kauh	22	22	0	22	7 hari	
75	Desa Sanur Kaja	0	0	0	0		NIHIL
76	Desa Pemecutan Kaja	22	22	0	22	7 hari	
77	Desa Ubung Kaja	17	17	0	17	7 hari	
78	Desa Peguyangan Kaja	15	15	0	15	7 hari	
79	Desa Peguyangan Kangin	20	20	0	20	7 hari	
80	Desa Dangin Puri Kaja	0	0	0	0		NIHIL
81	Desa Dangin Puri Kauh	0	0	0	0		NIHIL
82	Desa Dangin Puri Kangin	3	3	0	3	7 hari	
	JUMLAH	13.244	13.244	0	13.244		

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PPID Pemerintah Kota Denpasar memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya. Pada tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik.

CAPAIAN PPID TAHUN 2023

PPID Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan apresiasi penilaian Informatif dalam monitoring dan evaluasi Badan Publik se Bali tahun 2023.

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh OPD, Desa dan Lurah;
- Kendala teknis pada web PPID, menyebabkan alur informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui web PPID.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kominfo Kota Denpasar;
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali;

-
- Pengembangan web PPID yang terintegrasi dengan pusat terkait data yang diinformasikan dan PRO Denpasar terkait permintaan informasi publik dengan konsep Denpasar dalam satu genggaman.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Denpasar, 04 Maret 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemerintah Kota Denpasar

